

Nomor : B/106/022023 28 Februari 2023

Yth.
Pimpinan Perusahaan
di
Tempat

Perihal : Sosialisasi Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2023

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (pasal 29 ayat (3)).
- 2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (pasal 29 ayat (4)).
- 3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 naik sebesar 5.31 % (Berita Resmi Statistik BPS No. 15/02/Th. XXVI tanggal 06 Februari 2023).
- 4. Berdasarkan hal tersebut diatas telah ditetapkan Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran jaminan pensiun sebesar Rp 9.559.600,-
- 5. Berdasarkan poin 4 di atas, untuk batas paling tinggi upah jaminan pensiun mulai berlaku per 1 Maret 2023.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

## HA/FA/KP 00.02